



## GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 100.3.3.1/ 05A /BPKAD-IV/2025**

### TENTANG

#### **PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu menetapkan Pengelola Keuangan Daerah pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/041/BPKAD-IV/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 800.1/0236-II/BPKAD Tanggal 20 Februari 2025 Hal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bidang Anggaran Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEDUA** : Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 100.3.3.1/041/BPKAD-IV/2025 tanggal 14 Januari 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA** : Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pengelola yang ditunjuk sebagaimana disebut pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya usulan Pengelola Keuangan Daerah pengganti yang bersangkutan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 22 Februari 2025

**Gubernur Kalimantan Timur**

  
**Rudy Mas'ud**

**Tembusan :**

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor : 100.3.3.1/05A/BPKAD-IV/2025


Tanggal : 22 Februari 2025

**DAFTAR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/GOL</b>	<b>JABATAN KEDINASAN</b>	<b>JABATAN PENGELOLA KEUANGAN</b>
1.	Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si. NIP. 19751001 200112 1 003 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
2.	Mutia Anggraini, SE NIP. 19830515 201001 2 002 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	Bendahara Pengeluaran
3.	Syarifah Zuhra Wani, A.Md. NIP. 19870820 200903 2 003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bendahara	Bendahara Penerimaan
4.	Adji Yudhistira, S.E., M.Si NIP. 19730814 199803 1 006 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Kegiatan Sekretariat dan Bidang Perbendaharaan
5.	Nur Baiti Rahmi Wiyono, A.Md.Ak. NIP. 20000903 202201 2 002 Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Sekretariat
6.	Wahyu Imam Santoso, A.Md.Ak. NIP. 20000606 202201 1 002 Pengatur (II/c)	Pengelola Data Transaksi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perbendaharaan
7.	Asti Fathiani, S.E., M.Si. NIP. 19721129 200112 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
8.	Ida Ayu Ardyathami Dewi Pastisya, A.Md.Pnl. NIP. 20001021 202201 2 003 Pengatur (II/c)	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9.	Asriwidowati Pradikta, S.H. NIP. 19871105 201101 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Anggaran/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Anggaran
10.	Amanda Arum Permata, A.Md.Ak. NIP. 19990907 202201 2 002 Pengatur (II/c)	Pengelola Anggaran	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Anggaran

10.	Lia Fitri Muslim , S.E., M.Si. NIP. 19751012 201001 2 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Akuntansi	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bidang Akuntansi
11.	Bunga Yunita Palinggi, A.Md.Ak. NIP. 20000617 202201 2 003 Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Penerimaan	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Akuntansi

**Gubernur Kalimantan Timur**



**Rudy Mas'ud**